

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat

membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.¹

Bukan hanya tingkat kesehatan suatu lembaga perbankan yang akhirnya membuat masyarakat memilih lembaga perbankan untuk menyimpan dananya, tetapi juga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga perbankan kemudian menjadi sangat penting. Tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan membuat masyarakat memilih untuk menyimpan dananya dalam lembaga investasi yang lainnya, yang berarti operasional suatu bank akan terganggu.

Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998, menjadi suatu hal yang sangat merugikan bagi lembaga perbankan, yaitu melemahnya mata uang rupiah. Banyak masyarakat pada waktu itu menarik dana mereka secara besar-besaran dari hampir setiap bank yang tidak lagi dipercayainya, kemudian ditukarkan ke dalam mata uang asing atau disimpan dalam bentuk uang tunai. Upaya menahan gelombang ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang sangat *massive* pada waktu itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan penjaminan (*blanket guarantee*) terhadap seluruh jenis simpanan masyarakat yang ada pada perbankan, tanpa mengklasifikasikan jenis dan

¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

jumlah simpanan yang dimaksud. Peristiwa krisis moneter ini merupakan awal mula dari keberadaan penjaminan simpanan nasabah di Indonesia.²

Adanya kepercayaan penuh dari masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga perbankan maka terdapat hak-hak dan kewajiban baik dari pihak nasabah maupun dari pihak lembaga perbankan itu sendiri, diantaranya adalah kewajiban nasabah untuk menyimpan dananya dalam lembaga perbankan guna turut serta dalam pembangunan nasional. Setelah nasabah melakukan kewajibannya, maka akan timbul hak-hak yang dapat diperoleh nasabah itu sendiri, yaitu penjaminan terhadap dananya yang sudah dipercayakan untuk disimpan ke dalam bank

Penjaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah merupakan sebuah hak bagi nasabah itu sendiri. Pengaturan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X A Pasal 28 H Ayat 2 dan Pasal 28 I Ayat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana di dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat pengertian dasar mengenai simpanan dalam pasal 1 butir 5, butir 16 mengenai nasabah, serta butir 17 mengenai nasabah penyimpan. Hal mengenai penjaminan simpanan ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang ini ditetapkan penjaminan

² Fachri Ali *et al*, 2003, *Politik Bank Sentral, Posisi Gubernur Bank Indonesia dalam Mempertahankan Independensi*, Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha, Jakarta, hlm. 46.

simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjadi pedoman atau dasar hukum karena dapat dijadikan dasar perlindungan bagi nasabah sebagai konsumen dari lembaga keuangan tersebut, berdasarkan Pasal 4 mengenai hak-hak konsumen dan Pasal 5 tentang kewajiban dari konsumen. Selain kedua pasal tersebut, Pasal 6 mengenai hak bagi pelaku usaha dan Pasal 7 mengenai kewajiban bagi pelaku usaha yang menjadi dasar perlindungan bagi nasabah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 1 maka besar simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Perubahan besaran yang dijamin ini, kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

milyar rupiah) yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sedangkan ia sudah mempercayai lembaga perbankan untuk menyimpan dananya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pemikiran ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan terhadap dana simpanan di bawah 2 (dua) milyar rupiah?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan di bank diatas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu:

1. Mengetahui dasar pemikiran ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan terhadap dana simpanan di bawah 2 (dua) milyar rupiah.
2. Mengetahui bentuk perlindungan terhadap nasabah yang mempunyai simpanan di bank diatas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perbankan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:
 - a. Lembaga perbankan agar dapat menambah referensi dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya yang mempunyai simpanan pada bank di atas 2 (dua) Milyar Rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
 - b. Masyarakat agar dapat menambah pengetahuan dan juga diharapkan dapat mengetahui perlindungan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dan juga perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada nasabah bank.
 - c. Bagi saya sendiri mendapat tambahan pengetahuan mengenai lembaga perbankan pada umumnya dan bentuk perlindungan hukum dari bank kepada nasabahnya mengenai jumlah simpanan diatas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nasabah yang Memiliki Simpanan di Bank Diatas 2 Milyar Rupiah yang Tidak Dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan merupakan karya asli

penulis. Ada beberapa penelitian skripsi yang temanya senada, tetapi berbeda dengan penulisan atau penelitian yang ditulis oleh penulis.

1. Yohanes Kristanto, 06 05 09535 Lembaga Pendidikan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2010 menulis skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Menyimpan Dananya pada Suatu Bank”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah dalam perjanjian baku antara pihak bank dengan nasabah sudah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh para nasabah dalam menyimpan dananya pada suatu bank?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui adanya perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank dengan para nasabah.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana nasabah dalam menyimpan dananya pada suatu bank mendapatkan perlindungan hukum.

c. Hasil Penelitian

Bahwa perjanjian yang dilakukan antar bank sebagai pihak pertama dengan nasabah penyimpan dana sebagai pihak kedua merupakan suatu perjanjian dasar. Kelak dikemudian hari jika nasabah penyimpan dana merasa dirugikan akibat ulah suatu bank

dan bank tersebut dinyatakan sebagai bank gagal maka para nasabah sudah mempunyai perlindungan hukum bagi dirinya dan dana yang disimpan pada suatu bank tersebut supaya mengganti uang para nasabah yang hilang.

2. Yuliana Dhone Dopo, 040508660 Lembaga Pendidikan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2008 menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Transaksi Melalui *Internet Banking*”, dengan :

- a. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas dana nasabah pengguna *internet banking* terkait dengan transaksi melalui *internet banking* terutama yang mengalami gangguan sistem?

- b. Tujuan Penelitian

Diharapkan dapat bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak nasabah pengguna layanan transaksi *internet banking* yang mengalami kerugian akibat permasalahan yang berkaitan dengan transaksi melalui *internet banking* tersebut dan bagaimanakah penyelesaian masalah hukumnya apakah sudah memberikan kepastian hukum kepada pihak konsumen (nasabah)?

c. Hasil Penelitian

Bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya melindungi kepentingan dan hak nasabah pengguna transaksi *internet banking*.

3. Lysna Miranti, 04 05 08603 Lembaga Pendidikan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2008 menulis skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pemegang Kartu Kredit Terhadap Kerjasama Antara Bank dengan *Merchant*”.

a. Rumusan Masalah

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank pemegang kartu kredit terhadap kerjasama antara bank dengan *Merchant*.

b. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan badan hukum yang akurat mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam upaya perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan sistem kartu kredit dalam bertransaksi.

c. Hasil Penelitian

Upaya perlindungan hukum bagi nasabah pemegang kartu kredit terhadap kerjasama antara bank dengan *merchant* dapat dilihat dari segi hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum perlindungan konsumen. Konsekuensi dari hubungan antara bank dengan *merchant* terhadap nasabah adalah nasabah harus

berhadapan dengan *merchant* yang sebelumnya mereka tidak memiliki hubungan perikatan.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Bentuk perlindungan hukum ini dapat berupa perlindungan secara langsung maupun secara tidak langsung.

2. Nasabah

Pengertian Nasabah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank.⁴

3. Simpanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian simpanan adalah:

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

4. Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian bank adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

⁴ Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁵ Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

5. Dijamin

Pengertian dijamin adalah apabila kelak bank mengalami masalah dan harus dilikuidasi, maka simpanan masyarakat tidak akan hilang sekalipun banknya dinyatakan tutup.⁷

6. Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian Lembaga Penjamin Simpanan adalah “Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga atau skim lainnya.”⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian hukum

Jenis Penelitian Hukum **Normatif** yaitu merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

- Titik Fokus : Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan
- Data : Data sekunder

⁶ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁷ Krisna Wijaya, *PROSPEK PERBANKAN DAN KEBERADAAN LPS: Beorientasi Kepada Penciptaan Stabilitas*. Diakses dari http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=24, tanggal 19 September 2013.

⁸ Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier antara lain:

a. Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan, bahan hukum internasional, norma-norma hukum adat/Islam, ditulis secara sistematis dan kronologis.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 Bab XA Pasal 28 H ayat (2) mengenai setiap orang berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh keadilan, dan Bab XA Pasal 28 I tentang macam-macam hak bagi setiap orang yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu atau dikurangi oleh siapapun.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tentang pengertian penggunaan jasa perbankan dalam menyimpan dana.
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan tentang pengertian, pelaksanaan serta besaran yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan tentang besarnya jumlah simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan :

- 1) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, internet dan makalah.
- 2) Narasumber:

Narasumber sesuai dengan jabatannya, profesinya, dan/atau keahliannya yaitu :

- a. Bapak M. Juliandri dari Bank Indonesia.
- b. Bapak Yoyok Suryo Kuncoro, Direktur Utama Bank Madina Syariah Yogyakarta.
- c. Bapak I Putu Anandika Kusuma Bakta, *Corporate Banking* Bank Mandiri Jakarta Pusat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI dan Kamus Perbankan.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang besar simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan dan bentuknya terbuka. Wawancara khusus terhadap narasumber yaitu:

- a. Bapak M. Juliandri dari Bank Indonesia.
- b. Bapak Yoyok Suryo Kuncoro, Direktur Utama Bank Madina Syariah Yogyakarta.
- c. Bapak I Putu Anandika Kusuma Bakta, *Corporate Banking* Bank Mandiri Jakarta Pusat.

4. Analisis Data

Tahap mengolah dan menganalisis data merupakan langkah setelah pengumpulan data dilakukan. Semua bahan hukum yang ada yang didapat dari hasil penelitian kemudian harus dianalisis guna menjawab permasalahan. Semua data yang sudah didapatkan dari hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, dipisahkan berdasarkan kebutuhan, kemudian dideskripsikan dan yang terakhir adalah dianalisis berkaitan dengan permasalahan yang diajukan sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan di bank di atas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif sehingga akan dapat ditemukan konsep hukum yang tepat bagi perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan di atas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Proses berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum mengenai Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diketahui kebenarannya yang berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang baru yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui dasar pemikiran ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan terhadap dana nasabah di

bawah 2 (dua) milyar dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempunyai simpanan di bank diatas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.